



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 8 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KECAMATAN DAN KELURAHAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien dan profesional serta mengupayakan peningkatkan pelayanan publik, maka dipandang perlu mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada lampiran D; bahwa Perubahan Jumlah Besaran Organisasi dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 7), dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 angka 11 dirubah, sehingga keseluruhan Bab I pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru;
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru;
10. Staf Ahli adalah pembantu Walikota sesuai bidang keahliannya diluar tugas dan fungsi perangkat daerah;
11. Asisten adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
12. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Pekanbaru;
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Pekanbaru dalam wilayah kerja kecamatan;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang melaksanakan tugas/kegiatan didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

2. Ketentuan Bab III mengenai Sekretariat Daerah pada Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, 2, 3, 4, 5 dan huruf c angka 1, 2, 3, 4 dan huruf d angka 1, 2, 3, 4 serta ayat (2) dirubah, sehingga keseluruhan Bab III pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, membawahi :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi :
 - 1.1 Subbag. Tata Praja;
 - 1.2 Subbag. Otonomi Daerah;
 - 1.3 Subbag. Pertanahan.
 2. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, membawahi :
 - 2.1 Subbag. Perundang-Undangan;
 - 2.2 Subbag. Bantuan Hukum dan HAM;
 - 2.3 Subbag. Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahi:
 - 3.1 Subbag. Kelembagaan;
 - 3.2 Subbag. Tatalaksana;
 - 3.3 Subbag. Pengembangan Pelayanan Publik.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - 1.1 Subbag. Sarana Perekonomian;
 - 1.2 Subbag. Pembinaan Badan Usaha Daerah;
 - 1.3 Subbag. Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik, membawahi :
 - 2.1 Subbag. Program;
 - 2.2 Subbag. Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan;
 - 2.3 Subbag. Pengolahan Data Elektronik.
 3. Bagian Kerjasama, membawahi :
 - 3.1 Subbag. Kerjasama Luar Negeri;
 - 3.2 Subbag. Kerjasama Dalam Negeri;
 - 3.3 Subbag. Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. Bagian Protokol, membawahi :
 - 1.1 Subbag. Acara dan Tamu;
 - 1.2 Subbag. Tata Usaha Pimpinan;
 - 1.3 Subbag. Hubungan Antar Lembaga.
2. Bagian Umum, membawahi :
 - 2.1 Subbag. Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi;
 - 2.2 Subbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 2.3 Subbag. Kepegawaian.
3. Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, membawahi:
 - 3.1 Subbag. Penatausahaan Keuangan;
 - 3.2 Subbag. Akuntansi dan Pelaporan;
 - 3.3 Subbag. Aset.

e. Asisten Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1.1 Subbag. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 1.2 Subbag. Sosial dan Keagamaan;
 - 1.3 Subbag. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi, membawahi :
 - 2.1 Subbag. Penerangan dan Hubungan Masyarakat;
 - 2.2 Subbag. Publikasi dan Dokumentasi;
 - 2.3 Subbag. Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bagian Kedua tentang Kedudukan Pasal 4 ayat (3) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kota;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (3) Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum dan Asisten Kesejahteraan Rakyat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;

- (4) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Asisten yang membawahnya;
 - (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
 - (6) Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (7) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan Bagian Ketiga tentang Tugas Pokok Pasal 7 huruf a, b, c, d dan e dirubah, sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 7

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan :

- a. Pembinaan administrasi pemerintahan umum dengan ruang lingkup meliputi bidang tata praja, otonomi daerah dan pertanahan;
 - b. Pembinaan hukum dan perundang-undangan dengan ruang lingkup meliputi bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Pembinaan organisasi dan tatalaksana dengan ruang lingkup meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan pelayanan publik;
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang tata praja, otonomi daerah dan pertanahan;
- (2) Sub Bagian Tata Praja mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang tata praja;
- (3) Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang otonomi daerah;

- (4) Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang pertanahan;
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses dibidang hukum dan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi dan informasi hukum.
 - (2) Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang peraturan dan perundang-undangan;
 - (3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang bantuan hukum dan HAM;
 - (4) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang dokumentasi dan informasi hukum.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) dihapus.
8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan pelayanan publik;
- (2) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang kelembagaan;
- (3) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang ketatalaksanaan;
- (4) Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Publik mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang pengembangan pelayanan publik;

9. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan :

- a. Pembinaan administrasi perekonomian dan sumber daya alam dengan ruang lingkup bidang sarana perekonomian, pembinaan badan usaha daerah dan sumber daya alam;
 - b. Pembinaan administrasi pembangunan dan data elektronik dengan ruang lingkup bidang program, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta pengolahan data elektronik;
 - c. Pembinaan kerjasama dengan ruang lingkup bidang kerjasama luar negeri, kerjasama dalam negeri, pengendalian dan evaluasi kerjasama;
10. Ketentuan Pasal 13 huruf a, b, c dan d dirubah, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang sarana perekonomian, pembinaan badan usaha daerah dan sumber daya alam;
 - (2) Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang sarana perekonomian.
 - (3) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Daerah mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang pembinaan badan usaha daerah.
 - (4) Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang sumber daya alam.
11. Ketentuan Pasal 14 angka 1, 2, 3 dan 4 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang program, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta pengolahan data elektronik;

- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang program pembangunan;
- (3) Sub Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang evaluasi, pengendalian dan pelaporan pembangunan;
- (4) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang pengolahan dan pendayagunaan sistem informasi data elektronik.

12. Ketentuan Pasal 15 angka 1, 2, 3 dan 4 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bagian Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang kerjasama luar negeri, kerjasama dalam negeri, pengendalian dan evaluasi kerjasama;
- (2) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang kerjasama luar negeri;
- (3) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang kerjasama dalam negeri;
- (4) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang pengendalian dan evaluasi kerjasama.

13. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4) dihapus.

14. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4) dihapus.

15. Ketentuan Pasal 18 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan :

- a. Pembinaan protokol dengan ruang lingkup meliputi bidang acara dan tamu, tatausaha pimpinan dan hubungan antar lembaga;
- b. Pembinaan administrasi umum meliputi bidang tata usaha, sandi dan telekomunikasi, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian;

- c. Pembinaan administrasi keuangan dan aset Sekretariat Daerah meliputi bidang penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta aset.

16. Ketentuan Pasal 19 angka 1, 2, 3 dan 4 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bagian Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang acara dan tamu, tata usaha pimpinan serta hubungan antar lembaga;
- (2) Sub Bagian Acara dan Tamu mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang acara dan tamu;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang tata usaha pimpinan;
- (4) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang hubungan antar lembaga.

17. Ketentuan Pasal 20 angka 1, 2, 3 dan 4 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang tata usaha, sandi dan telekomunikasi, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang tata usaha, sandi dan telekomunikasi;
- (3) Sub Bagian Rumah Tangga dan perlengkapan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang rumah tangga dan perlengkapan;
- (4) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang kepegawaian Sekretariat Daerah.

18. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta penataan aset;
 - (2) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang penatausahaan keuangan;
 - (3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang akuntansi dan pelaporan;
 - (4) Sub Bagian Aset mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang penataan aset;
19. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), (2), (3) dan (4) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan :

- a. Pembinaan administrasi kesejahteraan rakyat dengan ruang lingkup meliputi bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial dan keagamaan serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Pembinaan hubungan masyarakat dan informasi dengan ruang lingkup meliputi bidang penerangan dan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi serta pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat;
20. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 22A dan 22B, sehingga keseluruhan Pasal 22A dan 22B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22 A

- (1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial dan keagamaan serta pemberdayaan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

- (3) Sub Bagian Sosial dan Keagamaan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang sosial dan keagamaan;
- (4) Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 22 B

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang penerangan dan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi serta pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat;
- (2) Sub Bagian Penerangan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang penerangan dan hubungan masyarakat;
- (3) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang publikasi dan dokumentasi;
- (4) Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat.

21. Ketentuan Bab V mengenai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 26 ayat (1) huruf b, c dan d dirubah, sehingga keseluruhan pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Persidangan
 2. Sub Bagian Risalah dan Perundang-Undangan

- d. Bagian Keuangan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Anggaran
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan
 - e. Bagian Protokol dan Publikasi, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Protokol
 - 2. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Bagian Ketiga tentang Tugas Pokok Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 29

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang ketatausahaan;
- (3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang rumah tangga dan perlengkapan;

23. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang persidangan, risalah dan Perundang-Undangan;
- (2) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang persidangan;
- (3) Sub Bagian Risalah dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang risalah dan perundang-undangan;

24. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang anggaran dan perbendaharaan;
- (2) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang anggaran;
- (3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang perbendaharaan;

25. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 31A, sehingga keseluruhan pasal 31A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A


- (1) Bagian Protokol dan Publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses bidang protokol serta publikasi dan dokumentasi;
- (2) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang keprotokolan;
- (3) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta memfasilitasi bidang publikasi dan dokumentasi;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 DESEMBER 2013



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 DESEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR ...8.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 8 TAHUN 2013
T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KECAMATAN DAN KELURAHAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa bentuk dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Peraturan Daerah ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru yang disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan pelaksanaannya membuka ruang untuk melakukan perubahan atas bentuk dan susunan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan pertimbangan kondisi karakteristik daerah, kebutuhan daerah, kemampuan daerah, potensi daerah, kompleksitas dan nilai strategis serta beban tugas. Perubahan dan/atau penambahan juga dapat dilakukan sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

Dalam rentang lima tahun pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tersebut di atas, perlu dilakukan evaluasi SOTK SKPD dengan pertimbangan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan beban tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset yang perlu disinkronisasikan antara pencatatan laporan keuangan dengan pencatatan aset dalam satu SKPD sehingga penyajian belanja modal dapat diyakini kewajarannya serta semakin besarnya peningkatan APBD dan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang memerlukan penataan organisasi baik pada tingkatan dan jumlah jabatan struktural yang akan menangani tugas-tugas dimaksud. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tersebut juga dibutuhkan dalam rangka mengakomodir urusan kerjasama dan keprotokolan dan menggabungkan beberapa urusan yang tugas pokok dan fungsinya

penggabungan beberapa urusan yang tugas pokok dan fungsinya saling berdekatan dan hal ini dimaksudkan juga untuk menghindari tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dalam jabatan.

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dalam lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD juga mempertimbangkan faktor kebutuhan daerah, kompleksitas, nilai strategis dan beban tugas serta pelaksanaan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan perubahan tentang pembentukan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL PER PASAL

Pasal I

Cukup jelas


Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013
NOMOR : ...§....

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 NOMOR : 8 TAHUN 2013
 TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU**



KECAMATAN
 KELURAHAN

LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

